



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 8 Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Tim Perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB), maka dipandang perlu membentuk Komisi Program Pascasarjana (KPPs) FTTM;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Fungsi Komisi Program Pascasarjana (KPPs) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. menjamin pelaksanaan akhir tahapan program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan Sekolah Pascasarjana (SPS) ITB;
 - b. membantu KSPs melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
 - c. melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
 - d. mengusulkan Wali Akademik peserta program doktor kepada KSPS;
 - e. memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
 - f. melaksanakan rapat pembahasan hasil Ujian Kualifikasi dan Penilaian Proposal Penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPS jika mahasiswa Tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke Tahap Penelitian (Tahap II);
 - g. mengusulkan tim promotor kepada KSPS;
 - h. melaksanakan sidang pra tertutup dan Ujian Tertutup;
 - i. memeriksa Buku dan Ringkasan Desertasi untuk Sidang Promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
 - j. memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk sidang Ujian Tertutup maupun Sidang Promosi kepada KSPS;
 - k. memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak;
 - l. menyusun detail alur tahapan Ujian Disertasi Program Doktor.
- KETIGA** : Tugas Komisi Program Pascasarjana (KPPS) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. Terkait Mahasiswa Program Doktor :
 1. Tim KPPS menerima dan mengevaluasi kemajuan studi setiap seminar mahasiswa Program Doktor dari Ketua Program Studi dan Promotor;
 2. Tim KPPS menyarankan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Program Doktor;
 3. Anggota KPPS FTTM hadir dalam seminar 1, 2, dan 3 sebagai saksi jalannya seminar dan Sidang Tertutup untuk menjaga *fairness* dan kualitas;
 4. Tim KPPS mendelegasikan kepada masing-masing Ketua Program Studi untuk mengatur wakil KPPS FTTM ITB yang akan hadir pada Seminar 1, 2, dan 3.
 - b. Terkait Mahasiswa Program Magister :
 1. Tim KPPS memantau kemajuan studi mahasiswa;
 2. Tim KPPS menentukan kelulusan/yudisium.
- KEEMPAT** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FTTM ITB Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

dx

Tembusan Yth :


1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
5. Para Ketua Program Studi FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1/IT1.C05/SK-KP/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr.Sc. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Ketua
2.	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.	197111251998031002	Sekretaris (Ex-Officio)
3.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.	196802051993021001	Anggota (Ex-Officio)
4.	Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	197504111999031002	Anggota (Ex-Officio)
5.	Dr. Ir. Dedy Irawan S.T., M.T.	197511052010121001	Anggota (Ex-Officio)
6.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	196310101995121001	Anggota (Ex-Officio)
7.	Prof. Dr. Ir. Komang Anggayana, M.S.	195801071984031001	Anggota
8.	Prof. Dr.rer.nat. Ir. Lilik Eko Widodo, M.S.	195912061992021001	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc.	195508311985031003	Anggota
10.	Prof. Ir. Edy Sanwani, M.T., Ph.D.	196802181994031003	Anggota
11.	Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun	197512222009121002	Anggota
12.	Utjok W. R. Siagian, M.Sc., Ph.D.	196009191998031001	Anggota
13.	Prof. Dr. Hendra Grandis	196209051987031003	Anggota
14.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. Sigit Sukmono, M.Sc.	196407151989031005	Anggota
16.	Ignatius Sonny Winardhie, Ph.D.	196302051987031001	Anggota
17.	Ir. Wahyu Triyoso, M.Sc., Ph.D.	196212071988101001	Anggota
18.	Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T.	196406161990011001	Anggota
19.	Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, M.T.	197507202006041001	Anggota
20.	Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D.	196311121990011001	Anggota
21.	Zuher Syihab, S.T., Ph.D.	197206061999031003	Anggota
22.	Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S.	196209231999031002	Anggota
23.	Prof. Dr.rer.nat. Ir. Wahyudi Widyatmoko Parnadi, M.S.	195910141990091001	Anggota

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001